

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

MUHAMAD FADHIL



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMAD FADHIL
A031181501**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

Muhamad Fadhil
A031181501

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 16 Mei 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI



PENGARUH LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh


Muhamad Fadhil
A031181501

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 2 November 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
2.	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	3. 
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhamad Fadhil
NIM : A031181501
Departemen / Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Fadhil



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi” sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Tahun 2023.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing pertama dan ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sama juga peneliti sampaikan kepada selaku dosen penguji pertama ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA dan bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan, dan saran bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, peneliti ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah saya yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat yang selalu ada, membantu, dan berbagi suka-duka dengan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung memperoleh berkat dan selalu ada dalam lindungan-Nya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti meminta saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 16 Mei 2023

Penulis



ABSTRAK

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi

The Effect of Leverage on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable

Muhamad Fadhil
Haliah
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak dan menguji dan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility dalam memoderasi leverage dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada unit bisnis yang berada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 dengan menggunakan annual report. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 41 perusahaan. Analisis data yang dilakukan terdiri dari Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda dan Moderasi serta Regresi Linear Berganda dan Moderasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu laporan keuangan perusahaan. Variabel Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Variabel CSR yang memoderasi Leverage terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif yaitu CSR memperkuat antara variabel leverage terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: CSR, Leverage, Penghindaran Pajak

This study aims to test and analyze the effect of leverage on tax avoidance and test and analyze the influence of corporate social responsibility in moderating leverage and tax avoidance. This research uses a quantitative approach to business units on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period using an annual report. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), totaling 41 companies. The data analysis consisted of Descriptive Statistical Analysis, Classical Assumptions Test, Multiple and Moderated Linear Regression as well as Multiple and Moderated Linear Regression. The data source used is secondary data, namely data obtained by researchers indirectly by studying documents related to research, namely company finance. The CSR variable that moderates Leverage on tax evasion has a positive effect, namely CSR strengthens the leverage variable on tax evasion.

Keywords: CSR, Leverage, Tax Avoidance



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Stakeholder.....	10
2.1.2 leverage	10
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility</i>	11
2.1.4 Penghindaran Pajak.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual	15
2.4 Hipotesis Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Definisi Operasional Variabel	23
3.6.1 Variabel Bebas	24
3.6.2 Definisi Terikat	24
3.6.3 Variabel Moderasi	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	28
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	28
3.7.3 Regresi Linear Berganda dan Moderasi	31



3.7.4 Uji Hipotesisi	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Data.....	34
4.2 Hasil Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	34
4.2.1 Statistik Deskriptif	34
4.2.2 Uji Normalitas	35
4.2.3 Uji Multikolinieritas.....	35
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas	36
4.2.5 Uji Auto Klarasi	36
4.2.6 Uji Regresi Linear Berganda.....	36
4.2.7 Uji R2	37
4.2.8 Uji T.....	38
4.2.9 Uji F	38
4.3 Hasil Dan Pembahasan	39
4.3.1 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak	39
4.3.2 Pengaruh CSR Terhadap Hubungan Leverage dan Penghindaran Pajak.....	40
 BAB V PENUTUP	 43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	43
 DAFTAR PUSTAKA	 45
 LAMPIRAN	 47



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2021	2
3.1	Operasionalisasi Variabel	27
7.1	Hasil Stastistik Deskriptif.....	67
7.2	Hasil Uji Normalitas.....	67
7.3	Hasil Uji Multikolineritas	68
7.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
7.5	Hasil Uji Auto Kolerasi	69
7.6	Hasil Uji Linear berganda.....	69
7.7	Hasil Uji Moderasi	69
7.8	Hasil Uji R2.....	70
7.9	Hasil Uji T	70
7.10	Hasil Uji T	70
7.11	Hasil Uji F	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	16
2.2	Kerangka Konseptual	17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata Diri	51
2	Peta Teori	52
3	Data Perusahaan	58
4	Lampiran CSR	63
5	Data Hasil Penelitian.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain mekanisme pendapatan lainnya, perpajakan sangat penting untuk mempertahankan operasi pemerintah. Perpajakan adalah sarana bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengumpulkan dana bagi program-program pembangunan mereka. Pemerintah semakin mengandalkan perpajakan sebagai sarana untuk mendukung pengeluaran publik dan pertumbuhan masyarakat kontemporer. Tujuan Memaksimalkan penerimaan pemerintah dari pajak sebaik mungkin. Uang pajak membantu pemerintah menjalankan fungsi dan memajukan perekonomian negara, yang pada akhirnya bermanfaat bagi semua orang. Direktur Jenderal Pajak dan otoritas pajak lainnya hanya dapat melakukan banyak hal; wajib pajak juga harus melakukan bagian mereka untuk memastikan pendapatan pajak yang maksimal.

Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan pendapatan pajak setiap tahunnya untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah bermaksud untuk mengubah sistem perpajakan saat ini dan secara progresif menaikkan tarif pajak, oleh karena itu setiap peningkatan dalam optimalisasi penerimaan pajak kemungkinan akan berdampak pada kebijakan ini.

Perpajakan merupakan sumber pendanaan pemerintah yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif berupaya untuk meningkatkan dan mengefektifkan pemungutan pajak. Dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah. Namun, seperti penghindaran pajak, menghalangi pelaksanaan sepenuhnya dari



ketentuan legislatif ini. Beberapa orang menggunakan penghindaran pajak sebagai metode untuk mengurangi beban pajak mereka, terlepas dari tingkat pengetahuan pajak mereka.

Berikut tabel 1.1 adalah tabel data realisasi dan target penerimaan pajak dalam 3 tahun terakhir oleh pemerintah yang tercantum dalam APBN.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2021 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2019	2020	2021
Target	1.577,6	1.198,82	1.229,6
Realisasi	1.332,1	1.069,98	1.231,87
Persentase	84,4%	89,25%	100,19%

Sumber: Laporan Kinerja DJP

Berdasarkan Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahunan, diperkirakan bahwa penerimaan pajak untuk tahun fiskal 2019 mencapai 1.577,56 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak sebenarnya hanya mencapai 1.322,06 triliun, yang menunjukkan pencapaian sebesar 84,44% dari proyeksi tersebut. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, yang mencapai 92,23%. Dalam APBN 2020, sejumlah 1.198,82 triliun dialokasikan, dan dari jumlah tersebut, berhasil dikumpulkan secara efektif sebesar 1.069,98 triliun. Terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 84,44% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Pendapatan agregat untuk tahun fiskal 2021 mencapai 1.231,87 triliun, yang setara dengan 100,19% dari proyeksi APBN sebesar 1.229,6 triliun. Persentase 89,25% yang tercatat pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Perpajakan merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas suatu negara dan menjadi indikator fundamental untuk memantau jhan dana masyarakat. Banyak individu dan perusahaan terlibat



dalam metode penghindaran pajak secara legal maupun ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, sehingga memperparah keadaan fiskal negara. Untuk meningkatkan profitabilitas, entitas komersial harus secara bersamaan mengurangi pengeluaran seperti pajak. Penghindaran atau penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kewajiban keuangan individu kepada pemerintah. Membedakan antara perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan hukum dan penghindaran pajak sangat penting.

Ketika seseorang mengambil langkah-langkah yang secara eksplisit dirancang untuk menghindari pembayaran pajak, mereka terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini termasuk terlibat dalam aktivitas bisnis untuk alasan selain meminimalkan penghasilan kena pajak secara sah atau mengambil keuntungan dari undang-undang perpajakan. Berbeda dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari atau membayar lebih sedikit dari jumlah pajak yang diwajibkan kepada pemerintah. Beberapa orang mungkin menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti pengajuan dokumen pajak palsu, untuk menghindari pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan.

Penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan di berbagai industri telah menjadi subyek dari berbagai peristiwa dan skil lokal dan internasional. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy, sebuah perusahaan pertambangan Indonesia, dituduh melakukan penggelapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Entitas tersebut mengeluarkan pernyataan yang menegaskan legalitas strategi penghindaran pajak wajib pajak badan melalui transfer pricing, yang melibatkan

aan anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. Pada tahun 2019, total 347 kasus penghindaran pajak, di mana 240 kasus di antaranya



dilaporkan, yang mengindikasikan peningkatan yang signifikan sebesar 55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam upaya untuk mengekang penggelapan pajak, sebuah kelompok yang terdiri dari 197 individu diidentifikasi berhutang total 15 miliar peso. Proses pengadilan yang berkaitan dengan penggelapan pajak telah menghasilkan pembayaran pajak sebesar 120 juta peso. Setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan di depan pengadilan dan pengadilan keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak. Di bidang keuangan, rasio aset organisasi terhadap kewajibannya dikenal sebagai "leverage". Perusahaan dengan leverage yang lebih rendah cenderung lebih aktif dalam diskusi publik tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kegiatan yang berfokus pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2007 memberikan dasar untuk kesimpulan berikut ini. Kreditur perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung lebih tertarik untuk mengetahui tentang kegiatan CSR perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih rendah. Teori Stakeholder menyatakan bahwa bisnis yang sukses cenderung memperlakukan stakeholder dan konsumennya dengan transparansi dan integritas. Opini masyarakat dan pandangan Stakeholder terhadap perusahaan dapat berpotensi mempengaruhi keuntungan perusahaan.

CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan usaha entitas untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Sebagai contoh, memberikan bantuan keuangan untuk kebutuhan barang atau ran rutin. Dalam sebuah penelitian oleh Dharma dan Noviari (2017), menyebutkan bahwa ada persamaan antara CSR dan pajak, sehingga



perusahaan atau organisasi yang tidak menunjukkan tanggung jawab sosial cenderung lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fokus bersama pada pelayanan masyarakat dan pengaruh yang nyata pada wilayah lokal. Perusahaan atau institusi yang menghargai tanggung jawab sosial dan memiliki reputasi baik cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tujuan memaksimalkan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, perusahaan akan mengalami keuntungan peningkatan penjualan melalui kehadiran pelanggan yang diperoleh dari upaya tanggung jawab sosial.

Studi oleh Yuliana dan Syaiful (2018) menemukan bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2015 dan 2017, yang melaksanakan CSR, membayar jumlah pajak yang lebih tinggi. Sementara itu, penelitian oleh Wiguna dan Jati (2017) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan kecurangan pajak ketika mereka hanya diminta untuk melaporkan informasi dasar tentang kegiatan CSR mereka. Temuan ini dapat bermanfaat dalam upaya untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Perlu juga dicatat bahwa saat ini upaya seperti CSR dianggap sebagai biaya, bukan sebagai kontribusi untuk kemajuan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang berat adalah dengan menggunakan strategi yang spesifik. Salah satu gagasan umum di dunia bisnis adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah mengumpulkan semua pendapatan pajak dan mengalokasikannya untuk berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan daerah, peningkatan perlindungan sosial, dan pengembangan

daya manusia melalui beasiswa pendidikan dan bantuan layanan n. Oleh karena itu, individu atau perusahaan yang menghindari pajak



menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial. Meskipun perusahaan didirikan untuk menjalankan tugas operasionalnya, mereka juga memiliki tanggung jawab sosial atas semua kegiatan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana perusahaan pertambangan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan leverage dalam operasi mereka. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahwamati, yang berjudul "Pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi," menjadi dasar bagi penelitian ini. Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan CSR sebagai variabel pemoderasi, bukan kepemilikan manajemen. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel y (Leverage) daripada CSR (variabel x) yang lebih umum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Terdapat juga perbedaan dalam periode waktu penelitian, di mana penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada tahun antara 2013 dan 2019, sedangkan penelitian ini memusatkan pada tahun 2019 dan 2020. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi mineral menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah "Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Evasion) dengan Corporate Social Responsibility sebagai Faktor Pemoderasi (Analisis pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas yang sudah
an, kemudian di buat sebuah rumusan masalah yaitu :



1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* memoderasi *Leverage terhadap Penghindaran pajak*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak
2. Menguji dan menganalisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dalam memoderasi *leverage* dan penghindaran pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diharapkan penelitian ini ke depannya akan memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana perusahaan pertambangan dapat mempelajari beberapa aspek menarik, seperti kepatuhan pajak yang kurang, tanggung jawab sosial perusahaan, dan penggunaan keuangan yang optimal. Penelitian ini menyediakan kerangka teori dan metode yang dapat memfasilitasi penelitian selanjutnya tentang pengaruh penggunaan *leverage* terhadap upaya menghindari pembayaran pajak.



1.4.2 Kegunaan Praktis

Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah memberikan suatu standar yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk mengevaluasi berbagai opsi yang ada. Selain itu, diharapkan bahwa hasil dari penyelidikan ini akan memberikan informasi yang berharga bagi pelaku bisnis yang berkeinginan memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemerintah dan masyarakat dengan cara yang jujur dan transparan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) serta menghindari praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan memiliki manfaat yang signifikan dalam membentuk kebijakan perpajakan di masa depan yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Isu-isu yang relevan adalah fokus eksklusif dari analisis ini. Penelitian ini hanya akan berfokus pada bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dan bagaimana CSR berperan sebagai faktor moderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Menggunakan pendekatan terstruktur dalam penulisan mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang kompleks. Disertasi ini mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Naskah ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk pendahuluan, tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, penjelasan rinci mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, bagian yang didedikasikan untuk an temuan, diskusi menyeluruh mengenai hasil, dan bagian penutup.



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebelum melanjutkan ke penulisan yang lebih terperinci yang akan dilakukan. Tinjauan ini akan menjadi tambahan dari penulisan yang lebih terperinci yang akan dilakukan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari bab ini adalah untuk menyelidiki prinsip-prinsip teoritis yang mendasari penghindaran pajak, penggunaan leverage, dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta mengulas penelitian sebelumnya yang relevan yang membentuk dasar bagi analisis dan kerangka kerja konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dengan rinci mengenai perencanaan penelitian, termasuk penjelasan mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis dan asal data yang digunakan, ciri-ciri populasi dan sampel, strategi analisis data, teknik pengumpulan data yang digunakan, model analisis yang diadopsi, serta definisi operasional variabel yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bagian ini memuat penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis hasil, serta uraian mengenai pengujian hipotesis dan diskusi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mengandung rangkuman dari temuan yang diperoleh dari penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stanford Research Institute (SRI) menciptakan versi pertama teori Stakeholder pada tahun 1963. Menurut Teori Stakeholder, perusahaan yang sukses membutuhkan dukungan dari berbagai jenis orang. Sesuai dengan teori manajemen saat ini, kepentingan Stakeholder lain telah menjadi pusat dari praktik administrasi bisnis, menggeser penekanan dari tuntutan manajer dan pemilik.

Untuk lebih memahami hubungan antara CSR dan Leverage dalam konteks penghindaran pajak, penelitian ini mengadopsi teori Stakeholder sebagai kerangka kerja konseptual. Gagasan ini menunjukkan bahwa organisasi dengan leverage yang tinggi lebih mungkin untuk berbagi informasi kepada para Stakeholder mereka dalam upaya untuk mengurangi kekhawatiran dan meningkatkan kepercayaan pada kemampuan perusahaan. Sebuah organisasi tidak dapat bertahan dan berkembang kecuali para Stakeholdernya percaya dan mendukungnya.

2.1.2 *Leverage*

Menurut proposisi Smith (2002), leverage mengacu pada penggunaan modal pinjaman untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan dari investasi tersebut. Eksposur risiko perusahaan berkorelasi positif dengan rasio leverage, a gilirannya berbanding lurus dengan peningkatan laba yang diantisipasi.



Penggunaan leverage lazim digunakan dalam berbagai konteks sebagai sarana untuk memodifikasi arus masuk dan keluar keuangan.

Organisasi memiliki beragam jenis leverage, terutama leverage operasional dan leverage keuangan. Dua jenis leverage yang sering digunakan dalam lingkungan perusahaan adalah leverage operasional dan leverage keuangan. Konsep leverage operasi muncul dari pemanfaatan aset yang memiliki biaya tetap, sedangkan leverage keuangan muncul dari pemanfaatan dana dengan tujuan meningkatkan laba per saham. Penggunaan leverage memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menilai posisi keuangan perusahaan dalam kaitannya dengan kewajibannya, menentukan sejauh mana perusahaan dapat dibiayai melalui utang, dan mengevaluasi pengaruh utang perusahaan terhadap manajemen asetnya.

2.1.3 *Corporate Social Responsibility*

Banyak gagasan yang berbeda yang dapat dijelaskan dengan istilah "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" (CSR), tetapi pada dasarnya semuanya memiliki makna yang serupa. Istilah "tanggung jawab sosial perusahaan" (CSR) mengacu pada kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar untuk berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, bisnis menghadapi tekanan yang besar untuk berubah dan mendapatkan manfaat sosial melalui hubungan mereka dengan masyarakat lokal, terutama dalam bentuk kepercayaan (Rudito, 2013).

Menurut salah satu definisi, "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah perilaku yang berasal dari pertimbangan etis perusahaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas dengan cara



meningkatkan standar hidup karyawan dan keluarganya, serta mempromosikan kesejahteraan umum di masyarakat setempat dan masyarakat secara lebih luas."

Beberapa pedoman untuk CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan, sebuah konsep yang dikenal sebagai "tanggung jawab sosial perusahaan" (CSR). Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas memerintahkan bahwa bisnis yang berhubungan dengan sumber daya alam harus memenuhi persyaratan sosial dan lingkungan tertentu. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran terhadap perjanjian ini.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT) terkait isu-isu sosial dan lingkungan. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 adalah salah satu undang-undang pertama yang membahas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan guna melindungi kesehatan masyarakat. Menurut Pasal 15 dan 16, para investor memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ada persyaratan moral dan peraturan yang mengharuskan bisnis untuk memberikan prioritas pada CSR. Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal merinci konsekuensi pelanggaran hukum tersebut.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Ketika warga negara menggunakan celah dalam sistem hukum untuk menurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar, mereka terlibat dalam pengurangan pajak. Pendekatan ini didukung oleh hukum dan etika. penelitian Pohan (2013), hal ini mengacu pada kepatuhan terhadap



semua aturan dan regulasi perpajakan sambil memanfaatkan peluang untuk mengurangi kewajiban pajak. Pengurangan pajak tersebut mengacu pada praktik tidak membayar pajak sepenuhnya atau membayar jumlah yang lebih sedikit dari yang semestinya.

Banyak perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai alat manajemen strategis untuk meningkatkan laba mereka. Strategi penghindaran pajak digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak seseorang. Berlawanan dengan apa yang mungkin percayai dari IRS, penghindaran pajak tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak terjadi ketika seseorang menggunakan cara ilegal atau tidak jujur untuk menghindari pembayaran kewajiban pajak. Sanksi pidana dan perdata dapat dikenakan untuk penggelapan pajak. Ada cara legal dan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang. Xynas (2011) menyatakan bahwa artikel yang dirujuk memiliki legitimasi akademis. Ada berbagai strategi yang tersedia untuk melakukan penghindaran pajak. Merks (2007) memberikan beberapa contoh berikut ini:

1. Memindahkan individu atau aset kena pajak ke surga pajak, yang merupakan negara yang menawarkan perlakuan pajak yang menguntungkan atau keringanan pajak sehubungan dengan kategori pendapatan tertentu, adalah taktik yang umum digunakan dalam perencanaan pajak. Strategi yang disebutkan di atas kadang-kadang disebut sebagai "perencanaan pajak substansial."
2. Salah satu cara umum untuk menurunkan penghasilan kena pajak seseorang adalah melalui penggunaan perencanaan pajak formal, yang memerlukan penilaian implikasi moneter dari suatu transaksi. Pertimbangan formal diberikan pada hasil yang paling sedikit



menimbulkan pajak.

3. Agar dapat melawan upaya penghindaran pajak, berbagai undang-undang anti-penghindaran pajak telah diberlakukan. Berbagai hal seperti transaksi perusahaan asing yang dikendalikan, penyelundupan perjanjian, penggunaan modal yang minim, dan penetapan harga transfer merupakan contoh area yang diatur oleh undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang anti-penghindaran juga berlaku untuk transaksi yang tidak memiliki nilai ekonomi yang nyata.

Perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak karena pemegang saham ingin mencapai tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan berharap dapat meningkatkan keuntungan mereka. Guire (2011) berpendapat bahwa penghindaran pajak dapat menguntungkan karena membantu mengurangi pembayaran pajak dan meningkatkan arus kas melalui penghematan pajak.

Dalam penelitian ini, digunakan suatu metode pengukuran yang disebut Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR) yang dikembangkan oleh Putra (2020) untuk mengevaluasi penghindaran pajak. Tarif pajak efektif dihitung dengan membagi total pajak penghasilan yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Laporan laba rugi menguraikan pendapatan dan pengeluaran organisasi sebelum dan setelah membayar pajak penghasilan. Pengeluaran untuk pajak terhadap pendapatan dihitung dengan menjumlahkan tagihan pajak aktual dan yang diharapkan dalam periode tertentu. "Pendapatan sebelum pajak" merujuk pada jumlah uang yang diperoleh sebelum dikenakan pajak atau kredit pajak.



2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diperlukan untuk membangun fondasi bagi proyek penelitian yang akan datang, seperti yang dirinci dalam dokumentasi terlampir.

2.3 Kerangka Pemikiran Dan Kerangka Konseptual


Dalam konteks ini, sebuah framework digunakan sebagai alat organisasi yang bermanfaat untuk secara rinci menguraikan latar belakang dan metodologi penelitian. Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap permasalahan penelitian, sebuah kerangka kerja dikembangkan untuk menjelaskan berbagai konsep teoritis dan faktor empiris yang berkontribusi terhadap hasil penelitian. Menurut penjelasan oleh Sekaran dan Bougie (2016), kerangka kerja merupakan representasi grafis dari landasan teoritis suatu penelitian dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengukuhkan perlunya memulai atau mengakhiri penelitian. Paradigma konseptual yang mengarahkan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Stakeholder Kepentingan berfungsi sebagai dasar teoritis dalam penelitian ini karena relevansinya yang nyata terhadap topik yang dibahas. Pertimbangan teoritis dan bukti empiris digunakan untuk membimbing metodologi dalam memilih elemen yang akan diselidiki dan mengembangkan hipotesis.

Wajib pajak menggunakan cara-cara yang dapat dipercaya dan sah untuk menghindari kewajiban pajak sesuai dengan hukum dan untuk menghindari ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak. Praktik ini umum digunakan untuk memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak (Pohan, 2013). Bertujuan untuk


dari atau mengurangi pajak dengan sengaja, praktik ini dikenal sebagai "Evasi pajak."





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam penyelidikan ilmiah, hipotesis berbentuk klaim sementara yang harus diuji. Berdasarkan dasar-dasar teori, deskripsi masalah dan penilaian literatur, hipotesis kerja untuk penelitian ini telah dikembangkan. Selain itu, terdapat keterkaitan yang signifikan antara perpajakan dan *leverage* (rasio utang) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Deduksi Bunga (*Interest Deductibility*) memainkan peran penting dalam beberapa sistem perpajakan bunga yang dibayarkan atas utang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, entitas atau individu yang menggunakan utang (*leverage*) dapat memanfaatkan keuntungan ini untuk mengurangi beban pajak mereka.

Selain itu, kebijakan perpajakan juga berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam memilih struktur modalnya, seperti pembiayaan dengan obligasi yang dapat memberikan keuntungan pajak tertentu dibandingkan dengan pembiayaan ekuitas.

Pembiayaan dengan utang juga dapat memberikan "tax shield" karena bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari pendapatan sebelum dikenakan pajak, menghasilkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar.

Demikian, hubungan antara perpajakan dan leverage menjadi suatu aspek dalam perencanaan keuangan dan strategi perusahaan.



2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Melalui prisma Stakeholder kepentingan, peran leverage dalam penghindaran pajak dapat dipetakan. "Leverage" sebuah perusahaan mengacu pada sejauh mana perusahaan tersebut menghasilkan pembiayaan eksternal untuk mendanai operasi dan, pada akhirnya, meningkatkan nilainya. Namun, bunga adalah bagian permanen (dan tetap) dari membawa utang. Dengan menggunakan gagasan Stakeholder kepentingan, organisasi dengan leverage yang signifikan ditemukan lebih bertanggung jawab kepada kreditur mereka oleh Tutik Wulansari (2020). Kredibilitas dan reputasi perusahaan diuntungkan dari keberhasilannya karena para Stakeholdernya memiliki alasan yang lebih besar untuk memercayainya. Oleh karena itu, hal ini dapat meningkatkan jumlah klien perusahaan.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan bunga yang harus dibayar, Pada peraturan perpajakan yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh bunga pinjaman. Perusahaan menggunakan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak dimana penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat meminimalkan beban pajak. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih utang sebagai sumber pendanaan dan beban bunga tersebut yang akan mengurangi pajak Perusahaan tersebut.

Diharapkan bahwa perusahaan yang mengandalkan pembiayaan utang lebih banyak daripada pembiayaan ekuitas akan memiliki tingkat pajak efektif (ETR) yang lebih rendah. Penurunan ETR tersebut dapat dijelaskan oleh pembayaran bunga pajak yang lebih tinggi yang dilakukan oleh perusahaan

tingkat utang yang lebih tinggi, seperti yang disarankan oleh Prakosa Sujannah (2021) menyajikan bukti bahwa penghindaran pajak dan



leverage memiliki hubungan yang saling berlawanan. Namun, temuan tersebut berlawanan dengan penelitian Lionita dan Kusbandiyah (2017), yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara leverage dan penghindaran pajak. Berdasarkan pertimbangan teoritis dan data yang ada, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

H1 = Leverage Memiliki Pengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh CSR Terhadap Hubungan *Leverage* dan Penghindaran Pajak

Dalam konsep "tanggung jawab sosial perusahaan" (CSR), perusahaan dan semua pihak terkait seperti karyawan, pelanggan, dan Stakeholder lainnya bekerja sama untuk menjaga kesehatan dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Untuk mendapatkan penerimaan sosial terhadap nilai-nilai yang di artikulasikan dalam CSR, perusahaan harus patuh dan mengimplementasikannya.

Istilah "leverage" digunakan untuk menggambarkan pengaruh fleksibilitas keuangan perusahaan berdasarkan perbandingan antara aset dan utang. Menurut hipotesis Stakeholder mengenai leverage, perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mengiklankan upaya CSR mereka. Pngan Hidayat (2007) memberikan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi diharapkan meningkatkan inisiatif CSR sebagai cara untuk memuaskan para pemegang saham. Penelitian Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa pengungkapan inisiatif CSR oleh perusahaan dapat secara signifikan mengurangi

aran pajak. Temuan ini mendukung pernyataan yang disampaikan oleh ✓ dan Klamm (2012) berdasarkan penelitian mereka. Dengan



mempertimbangkan teori dan data yang ada, dapat dibuat hipotesis-hipotesis berikut ini.

H2 = *Corporate Social Responsibility* Memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

